



Vol. 19, No. 2, 2023, h. 389-410 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4147

## Potensi dan Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Gorontalo

Syawaluddin S.

Insitut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Email: syawaluddin21@gmail.com

Author Correspondence: syawaluddin21@gmail.com

Abstract: This research aims to examine and analyze the potential and role of zakat in alleviating poverty in Gorontalo City. This research is descriptive research with data collection methods such as observation, interview, and literature study. Data were analyzed qualitatively through data collection, data reduction, and data presentation. Data were validated through source triangulation and method triangulation. The results showed that the potential of zakat in Gorontalo City is quite large obtained by the National Amil Zakat Agency of Gorontalo City, which in 2021 reached 4.0 billion, but has not been maximally explored due to several obstacles, both institutionally and personally for zakat recipients (mustahik). The contribution of zakat to the Gross Regional Domestic Product of Gorontalo City from 2019 until now continues to increase, reaching an average of 10.55%. This shows that zakat can contribute well to help government programs in poverty alleviation. The role of zakat towards poverty alleviation efforts in Gorontalo City runs in several forms of assistance schemes, including the humanitarian field and the productive economic field. The implementation of zakat management by the National Amil Zakat Agency of Gorontalo City is evaluated and improved so that the achievement of the existing zakat potential can be maximally explored to achieve the maximum role in poverty alleviation.

Keyword: Zakat; Poverty; Productive Economic; Zakat Recipients

# The Potential and Role of Zakat in Poverty Alleviation in Gorontalo City

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif melalui pengumpulan data, mereduksi data, dan penyajian data. Data divalidasi melalui proses triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Kota Gorontalo cukup besar yang diperoleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo, yaitu pada tahun 2021 mencapai 4,0 miliar, namun belum tereksplor secara maksimal disebabkan beberapa kendala, baik secara kelembagaan maupun personal penerima zakat (*mustahik*). Kontribusi zakat terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Gorontalo sejak tahun 2019 sampai sekarang terus mengalami peningkatan rata-rata mencapai 10,55%. Hal ini menunjukkan bahwa zakat dapat memberikan konstribusi secara baik dalam upaya membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Adapun peran zakat

terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kota Gorontalo berjalan dalam beberapa bentuk skim bantuan, meliputi bidang kemanusiaan dan bidang ekonomi produktif. Pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo dievaluasi dan ditingkatkan agar pencapaian potensi zakat yang ada dapat lebih maksimal tergali untuk tercapainya peran maksimal dalam pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: Zakat; Kemiskinan; Ekonomi Produktif; Penerima Zakat

#### A. Latar Belakang

Provinsi Gorontalo merupakan salahsatu provinsi yang masih muda yang terbentuk pada tanggal 22 Desember 2000 melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Terbentuknya Provinsi Gorontalo yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara berkat perjuangan yang gigih dari putra-putri Gorontalo dengan sasaran ingin mempercepat denyut nadi pembangunan daerah sehingga mesyarakat yang sejahtera, adil dan makmur akan terwujud. Seperti hanya provinsi lainnya yang memiliki permasalahan, permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Gorontalo khususnya Kota Gorontalo yakni masih tingginya angka kemiskinan dimana angka tersebut cenderung stabil, sebagaimana tabel di bawah. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah, kemiskinan pula merupakan salah satu tolak ukur sosio ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah disuatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan.

Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan pemilihan aset produksi. Dalam prosesnya, gejala ini menimbulkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan dan kesenjangan kesejahteraan.<sup>2</sup> Berdasarkan data bahwa sejak tahun 2017 bahwa penduduk miskin Kota Gorontalo berjumlah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Fachrudin Zain Olilingo, *Potensi Investasi di Provinsi Gorontalo* (Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>*Ibid.*, 245.

11.910 jiwa dengan presentase 5,57%. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, namun diakui bahwa angka kemiskinan yang tertera dalam data masih sangat tinggi, sehingga perlu penanganan optimal. Jumlah penduduk miskin di Kota Gorontalo Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

 ${\it Tabel 1} \\ {\it Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kota Gorontalo}^3$ 

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Presentase %
2018	202.202	12.180	6,05
2019	194.468	12.430	6,05
2020	197.613	11.950	5,70
2021	199.767	11.910	5,57
2022	200.558	10.930	5,45

Sejak beberapa tahun terakhir Indonesia telah memulai program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan kebijakan sosial nasional. Penyelenggara Negara mulai sadar bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya bisa dilakukan dengan program-program kredit usaha saja namun juga dengan menggunakan instrumen sosial agama yakni gerakan dengan pendayagunaan harta atau zakat. 4

Jika dilihat pada prespektif agama/kepercayaan, sebanyak 97,81% penduduk Kota Gorontalo memilih Islam sebagai agama yang diimani. Hal ini tentu akan menjadi ironi jika kemiskinan tidak dapat diminimalisasi dengan maksimal, padahal kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat diperhatikan untuk diselesaikan dalam Islam.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan belum efektif, sehingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Badan Pusat Statistik, *Kota Gorontalo dalam Angka 2022* (Gorontalo: BPS Kota Gorontalo, 2022).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Irawan Soehartono, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 239.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Badriyyah Djula dan Agil Bahsoan, "Rekonstruksi Model Pengentasan Kemiskinan di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo," *Laporan Tahunan Hasil Penelitian Hibah Bersaing* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013), 12.

banyaknya penduduk Indonesia, baik di desa atau di kota yang menderita kemiskinan. Dalam prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala anugerah dari Tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan jaminan perlindungan, pengembangan dan peraturan peredaran serta distribusi kekayaan. <sup>6</sup>

Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya adalah upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, karakter, etos, budaya, politik maupun yang lainnya. Oleh karena kemiskinan merupakan problem multidimensional maka penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan strategi yang hanya fokus pada sisi ekonominya saja. Dalam Islam, terdapat beberapa instrumen pemberdayaan yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Diantara instrumen tersebut, instrumen zakat merupakan instrumen yang paling dititikberatkan untuk dapat menjadi solusi efektif.

Zakat dalam kewajibannya adalah untuk merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas. Zakat dapat mengarahkan pada ketaatan kepada Allah, dan dapat merasakan tanggung jawabnya yang beriman dan solidaritasnya bersama teman-temannya yang fakir, zakat mampu menciptakan rasa kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Zakat juga sebagai pendidik moralitas manusia, pengembangan sosial, spiritual dan membersihkan dari kotoran, sifat kikir dan barang haram. <sup>7</sup> Dalam Alquran dengan jelas Allah swt. memerintahkan bagi yang berkewajiban berzakat untuk diambil zakatnya sebagai berikut:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS at-Taubah/9: 103).8

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Cet. 1; Malang: UIN Maliki Press, 2010), 28.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Akh. Minhaji, *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak* (Cet. 1; Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), 232.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat) dalam https://lajnah.kemenag.go.id.

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) memiliki peranan yang penting dalam penyediaan barang dan jasa, baik barang publik maupun barang privat. Adanya ZIS telah menyediakan data yang murah bagi pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Islam telah mengatur kewajiban zakat dan sasaran perekonomiannya secara pasti karena zakat memiliki dampak ekonomi yang lebih pasti pula. Dalam realitas, banyak kegiatan dan fasilitas ekonomi yang disediakan dengan menggunakan dana zakat, infaq, dan sedekah, seperti penyediaan fasilitas publik, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. <sup>9</sup>

Potensi zakat di Kota Gorontalo cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi. Olehnya itu telah mendorong agar bisa tercipta optimalisasi pengumpulan zakat. Namun, zakat yang terserap masih sedikit dibandingkan potensi yang ada. Hal ini dilihat pada penerimaan dana zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo pada tahun 2018 sebesar 1,6 milyar. Hal ini tentu membutuhkan kesadaran dari para *muzakki* untuk menyalurkan dana zakatnya sebagai kewajiban terhadap harta mereka.

Hasan yang menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, misalnya pada tahun 2020 mencapai 230 triliun rupiah, namun penyerapan dana zakat masih di bawah 10%, sebab ada beberapa kendala yang dihadapi Baznas. 10 Penelitian Putri yang mengungkapkan bahwa masyarakat di Jakarta menuntut kredibilitas dalam membayar zakat, dan penerimaan mereka terhadap teknologi baru cukup tinggi. 11 Khoirunniswah, et.al. mengungkapkan bahwa zakat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan infaq mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. 12 Hasil

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Cet. 7; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 467.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Zulfikar Hasan, "The Potential of Indonesian Zakat for Zakatnomics Improvement-Taxonomic Analysis Techniques," *International Journal of Zakah* 6, no. 3 (2021): 41-54.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Chita Ayu Putri, "Exploring the Potential of Blockchain Technology for Zakat Administration in Indonesia," *International Journal of Zakah* 6, no. 3 (2021): 101-120.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Qonita Khoirunniswah, Kurniawati Meylianingrum, dan Abdelaziz Mounadil, "Distribution of Zakat, Infaq, and Shadaqa Funds to Poverty in Indonesia," *Maliki Islamic Economics Journal* 3, no. 1 (2023): 62-71.

penelitian dari Pratama bahwa Baznas perlu mengupayakan target yang lebih besar lagi. Oleh karena masih ada tugas yang harus diemban, yaitu mengupayakan dan mengembangkan perbaikan terus menerus, apabila ditinjau lebih jauh lagi tampaknya bermuara pada satu sisi dari kelemahan internal organisasi amil zakat yang kurang kreatif dan inovatif, sementara yang sudah kreatif dan inovatif lebih memusatkan perhatian pada program pemberdayaan dengan jangkauan jangka panjang.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya zakat memiliki potensi besar dan peranan yang kuat dalam program pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan tersebut meruapakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana zakat. Tentunya hal ini dapat dilakukan oleh Baznas Kota Gorontalo dalam memperkuat potensi zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kota Gorontalo.

#### B. Potensi Zakat di Kota Gorontalo

Potensi merupakan sebuah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang atau entitas lainnya yang masih memungkinkan untuk dikembangkan, di mana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo yang mulai beroperasi pada tahun 2014 memiliki potensi dalam penerimaan zakat. Potensi penerimaan zakat dalam 5 tahun terakhir mulai tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2017 mampu mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah sebesar Rp 1.804.677.885; tahun 2018 terkumpul sebesar Rp 1.768.256.002 atau turun 2,0%; tahun 2019 sebesar Rp 2.089.221.780 yang mengalami peningkatan sebesar 18,15%; tahun 2020 mengalami penurunan dengan mengumpulkan sebesar Rp 1.699.044.620; dan pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp 4.067.881.742.14

Potensi zakat, infaq dan sedekah di Baznas Kota Gorontalo pada awalnya sebagian besar diperoleh dari Aparat Sipil Negara (ASN) di Kota Gorontalo, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan guru-guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Siectio Dicko Pratama, "The Role of Zakat in Alleviating Multidimensional Poverty," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 6, no. 1 (2023): 133-150.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo, *Data Olahan Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah Tahun 2017-2021*.

Menengah Pertama (SMP). Hal ini karena masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Olehnya itu setelah Peraturan Daerah (Perda) tersebut direvisi, maka dimaksimalkan pengumpulan zakat kepada masyarakat yang wajib zakat. Artinya, semua orang yang mempunyai harta sudah mencapai haul dan nisab maka tidak ada alasan untuk tidak membayar zakat.

Baznas Kota Gorontalo dalam melakukan penerimaan zakat dari Pemerintah Kota Gorontalo masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu pemotongan zakat 2,5% sepertiga dari gaji. Namun untuk lebih memaksimalkan lagi tentunya perlu diterbitkannya Peraturan Daerah baru tentang pengelolaan zakat yang mencakup masyarakat luas, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dapat semakin tinggi dan tentunya zakat yang terkumpul semakin besar. Jika tercapai demikian itu, maka upaya Baznas Kota Gorontalo untuk mengentaskan kemiskinan secara merata dapat tercapai secara maksimal.

Wawancara dengan pihak Baznas Kota Gorontalo, yaitu H. Harris S. M., terkait potensi zakat di Baznas Kota Gorontalo sebagai berikut:

Potensi zakat di Baznas Kota Gorontalo ini memang untuk sementara ini paling besar itu ada di SKPD dan ASN. Namun, kami berobsesi terutama bagian pengumpulan Insya Allah di tahun 2020-an setelah terbitnya Perda, karena memang kemarin itu, kami berusaha untuk mengganti Perda yang ada, karena Perda yang ada itu bisa dibilang Perda yang sudah dimakan zaman. Kenapa disebut dimakan zaman, karena pemberlakuannya hanya 2,5% sepertiga dari gaji, sehingga, hal yang kita harapkan bahwa pengumpulan zakat itu maksimal, namun nyatanya belum maksimal karena hanya sepertiga dari gaji. yang seharusnya kan sesuai syariat itu kan 2,5% dari pendapatan. Namun kenyataan hanya seperti itu, sehingga kita ke pemerintah meminta untuk merevisi kembali Perda dan alhamdulillah sudah diterima oleh pemerintah. Kemungkinan awal Maret atau minimal tahun ini Perda yang baru bisa kita berlakukan sehingga tertera untuk semua orang, sehingga jelas dipoin di pasal berapa itu tertera untuk semua orang. Pemungutan zakat 2,5% di Baznas Kota Gorontalo ini memang sudah dijalankan, namun masih bersifat himbauan pemerintah untuk kembali ke syariat pembayaran zakat. Kemarin itu, pemasukan kita tahun 2019 kurang lebih 160 juta perbulan, karena masih berlaku Perda yang lama. Walaupun kita paksakan ke semua ASN dan lain-lain itu mereka tetap bersekuku dengan aturan lama yang mereka pegang. oleh karena itu, kami ke pemerintah, ke walikota dan lain-lain bagian kesra "semakin hari Pak Wali semakin banyak orang yang berharap tentang zakat ini, di sisi lain pemasukan kami sangat kecil mohon intervensinya, mohon kebijakannya", alhamdulillah tahun 2020 kemarin ya dikeluarkan himbauan

untuk kembali ke syariat zakat yang sebenarnya, 2,5% dari pendapatan. dan alhamdulillah pendapatan kita meningkat 350-360 juta perbulan. Itu masih himbauan apalagi kalau sudah Perda, karena di Perda itu setiap orang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Swasta, pokoknya semua orang sehingga proyeksi kita di tahun depan pengumpulan kita yang hanya 4 milyar pertahun bisa 7 milyar pertahun. Itu proyeksi target kita, misalnya target pengumpulan 4 milyar kalau misalnya melampaui 5 milyar kan sudah cukup. Maka dari itu, kita setiap saat melakukan sosialisasi pembinaan terhadap muzakki kemudian monitoring dan evaluasi terhadap penunggak, kemudian kita memberikan edukasi kenapa bisa menunggak, itu yang kita lakukan selama ini pembinaan-pembinaan terus, sehingga hal yang sudah bagus kita berusaha agar semakin bagus dan yang belum bagus itu yang kita motivasi. 15

Hal yang senada disampaikan juga dari pihak Baznas Kota Gorontalo, H. Marzuki P. sebagai berikut:

Dari tahun 2017 kami Baznas Kota Gorontalo berupaya supaya bagaimana zakat ini meningkat dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah kami komisioner ini melakukan koordinasi rapat dan juga terobosan-terobosan, akhirnya kami bersepakat untuk menemui Pak Walikota. Karena setelah kami pelajari, bahwa zakat yang ada pemotongan di ASN itu hanya 2,5% dari sepertiga gaji. Contoh misalnya, klau mereka yang punya gaji 4 juta, itu dibagi tiga dulu baru dipotong 2,5%. Seharusnya kan tidak seperti itu!, seharusnya dia yang mempunyai gaji 4 juta langsung dipotong 2,5%, jadi seratus setorannya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, itukan cuma kena potong 30.000 jadi agak jauh dari harapan pengumpulan zakat yang kita targetkan. Penerimaan kita itu hanya sekitar 130-135 juta perbulan. Nah, setelah kami melakukan silaturahim dengan Pak Walikota dan kami berharap ada semacam petunjuk dari Beliau. Ini Beliau mengeluarkan yang namanya himbauan kepada seluruh ASN. Seluruh ASN di Kota Gorontalo supaya dapat dilakukan pemotongan zakat itu sebesar 2,5% bersih dari seluruh pendapatan. Nah, mulai dari situlah tahun 2018 mulai ada peningkatan-peningkatan sampai dengan sekarang ini penerimaan kita itu sudah sekitar 350-360 juta perbulan. Tiga kali lipat dari yang sebelumnya karena memang harus seperti itu. Nah, upaya kami juga tentunya bagaimana pengumpulan kami meningkat, tentunya kami melakukan sosialisasi pada BUMD atau lembaga tertentu yang selama ini belum menyetorkan zakat ke Baznas Kota Gorontalo. Ini penting karena bagaimana kami membantu fakir miskin itu tergantung dari jumlah penerimaan zakat. <sup>16</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>H. Harris S. Moha, Wakil Ketua I Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 04 September 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>H. Marzuki Pakaya, Ketua Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 04 Oktober 2022.

Sebagaimana pernyataan Ketua Baznas Kota Gorontalo terkait potensi penghimpunan dana zakat pada Baznas Kota Gorontalo, bahwa pada tahun-tahun sebelumnya penerimaan zakat sangat rendah dikarenakan masih menggunakan Perda yang lama tentang pemungutan zakat 2,5% sepertiga dari pendapatan. Ini juga dikuatkan dari pernyataan dari Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, bahwa setelah diterbitkannya himbauan pemungutan zakat 2,5% bersih langsung dari pendapatan diharapkan pengumpulan dana zakat semakin besar. Oleh karena himbauan tersebut berlaku untuk seluruh ASN, SKPD, guru-guru SD dan SMP di Kota Gorontalo. Di sisi lain, pihak Baznas Kota Gorontalo melakukan berbagai upaya dan himbauan agar supaya pengumpulan zakat meningkat setiap tahunnya.

Lain halnya yang diungkapkan salah satu pihak pada Baznas Kota Gorontalo, H. Mansur Renosumitro, S.Sos. sebagai berikut:

Potensi zakat untuk pengentasan kemiskinan dari tahun ke tahun itu ada, sangat-sangat tinggi karena pengumpulan zakat di Baznas Kota Gorontalo dari tahun ke tahun itu meningkat terus, sehingga potensi untuk bisa membantu mustahik penerima zakat itu untuk keluar agar bisa menjadi muzakki. Dimana, tahun 2018 lalu kita hanya kurang lebih 1,8 miliar. Peningkatannya luar biasa menjadi 4,0 miliar pada tahun 2019. Dengan adanya potensi yang kita gali, penerimaan zakat itu akan memperbanyak lagi bantuan untuk fakir miskin guna mengurangi kemiskinan. Sebagai contoh, jika kemarin kita hanya bisa membantu ee.... rumah layak huni dan sanitasi, listrik air, itu dari sembilan kita masuk ke dua puluh empat rumah. Itukan artinya potensi zakat yang kita gali guna mengurangi kemiskianan real nyata dan sangat terbuka dilakukan oleh Baznas Kota Gorontalo. Jadi, beberapa contoh seperti itu misalnya ekonomi produktif, kalau kemarin kan setiap kecamatan ee.. setiap kelurahan satu mustahik yang kita bantu untuk usaha dagang kecil kecilan, jualan kecilkecilan atau warung makan kecil, itu dari satu kelurahan hanya satu orang sekarang menjadi dua orang *mustahik*. Kalau ada 51 kelurahan berarti sekarang ada 100 lebih *mustahik* yang menerima zakat. Jadi, peningkatan-peningkatan itu Nampak dengan adanya jumlah pengumpulan. Baru kayanya ... di Gorontalo itu kalau fakir memang agak kurang karena ada bantuan-bantuan dari pemerintah lewat dinas sosial dan lain-lain. Tapi kalau untuk miskin ini, ini cukup potensi kita untuk menerobos ke tingkat kelurahan, di mana kita bisa menjihad populasi jumlah kemiskinan di satu kelurahan itu kita sudah bisa tahu, sehingga mudah kita untuk menyentuh masyarakat miskin. Itu potensi kita dalam rangka menuntaskan kemiskinan di Kota Gorontalo. 17

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>H. Mansur Ronosumitro S.Sos, Wakil Ketua II Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 04 Oktober 2022.

Hal yang senada juga diungkapkan dari pihak Baznas Kota Gorontalo, Riton M. sebagai berikut:

Kalau untuk potensi zakat ini yang Baznas Kota lakukan sampai hari ini *yaa....* itu sosialisasi-sosialisasi kepada *muzakki* yang menunggak membayar zakat. *Alhamdulillah* tahun 2019 kemarin itu penerimaan zakat kita meningkat sangat pesat, dari yang awalnya dari tahun-tahun sebelumnya itu hanya1,6 milyar pertahun sekarang menjadi 4,0 miliar pertahun. dan itu merupakan suatu langkah menuju penerimaan zakat yang maksimal. Karena dengan jumlah penerimaan zakat itu yang menentukan berapa banyak si *mustahik* yang menerima zakat. Jika penerimaan zakat hanya sedikit, maka pendistribusian zakat yang kami lakukan juga tidak merata. Kalau untuk program-program pendistribusian ya *alhamdulillah* sudah mampu memberikan manfaat yang besar kepada *mustahik* itu sendiri. 18

Jika menganalisis pernyataan dari Wakil Ketua II dan Wakil Ketua IV Baznas Kota Gorontalo bahwa upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo sudah menjadi kewajiban mutlak, karena mengingat bahwa pemerintahlah yang menjadi kepala dari seluruh komponen penanggulangan kemiskinan yang ada. Peran pemerintah terutama Baznas Kota Gorontalo sudah jelas, yaitu penanganan fakir miskin. Dengan potensi zakat yang ada, diharapkan pengentasan kemiskinan di Kota Gorontalo dapat terealisasikan secara maksimal.

Upaya lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dalam diri mereka. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh H. Harris S. Moha sebagai berikut:

Pengentasan kemiskinan itu kan tidak hanya dari Baznas itu sendiri, bahwa interfensi dari semua pihak itu harus ada, Baznas itu hanya bagian dari itu. Misalnya, ada sebuah bencana, kan yang paling berhak terhadap sebuah bencana itukan Badan Penanggulangan Bencana kemudian dinas sosial, iya kan? nah setelah dua itu bergerak dan ternyata masih banyak yang dibutuhkan mereka bisa ke Baznas. Namun, akan dikatakan Baznas menjadi lembaga pengentasan kemiskinan itu adalah sebuah cita-cita. Karena pemerintah mengamanahkan kepada Baznas sebagai penyalur zakat. Kemiskinan ini sebenarnya semua orang itu harus bergerak, bukan hanya cuma lembaga ini

\_

 $<sup>^{18}</sup>$ Riton Ma'ruf, Wakil Ketua IV Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 06 Oktober 2022.

lembaga itu. Semua orang harus terlibat dalam pengentasan kemiskinan, tergantung dari hati kecilnya keinginannya, kita mau bantu dia ini, tapi kalau kita hanya mampu bilang mau bantu dia, tapi pada implementasinya bahwa ada sebuah gerakan yang hanya membantu saja, namun tidak ada tindakan itu kan sama dengan bohong .... Semua lembaga pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Gorontalo agar supaya bekerja sama dengan pihak Baznas mengenai pengentasan kemiskinan di Kota Gorontalo ini, sehingga dengan pengoptimalisasian kerja Baznas dan lembaga pemerintah diharapkan jumlah kemiskinan di Kota Gorontalo menurun.<sup>19</sup>

Pernyataan yang sama disampaikan juga oleh pelaksana bagian pendistribusian dan pendayagunaan Baznas Kota Gorontalo, Norma Ningsi Bungi sebagai berikut:

Hmm.... begini ya, kalau bicara tentang pengentasan kemiskinan itu kan semua lembaga pemerintah sebenarnya mempunyai peran. Kalau untuk kami Baznas ya semaksimal mungkin melakukan pendistribusian zakat kepada masyarakkat miskin, karena tugas Baznas memang sebagai penyalur dana zakat dari *muzakki* ke *mustahik*.<sup>20</sup>

Berdasarkan pernyataan Wakil Ketua I dan Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Gorontalo bahwa dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial, sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Jika ditinjau dari aspek pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerataan pendapatan dan kesempatan perbaikan ekonomi. Melalui zakat yang dikelola dengan baik dan adanya kerjasama masyarakat dan pihak pemerintah, sangat dimungkinkan untuk membangun pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Kota Gorontalo. Adapun potensi zakat di Kota Gorontalo tahun 2018-2022 dapat dilibat pada tabel 2 berikut ini:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>H. Harris S. Moha, Wakil Ketua I Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 08 September 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Norma Ningsi Bungi, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Gorontalo, Wawancara, di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 06 September 2022.

Tabel 2 Potensi Zakat di Kota Gorontalo

Tahun	Jumlah Penduduk (ribu)	Jumlah Penduduk Muslim (ribu)	Pendapatan Rumah Tangga (Rp)	Kadar Zakat 2,5%	Penerimaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo (Rp)	Selisih Potensi Zakat (Rp)
2018	202.202	102.483	215.214.300.000	5.380.357.500	1.804.677.885	3.575.679.615
2019	194.468	188.890	396.669.000.000	9.916.725.000	1.768.256.002	8.148.468.998
2020	197.163	191.919	403.029.900.000	10.075.747.500	2.089.221.780	7.986.525.720
2021	199.767	194.056	407.517.600.000	10.187.940.000	1.699.044.620	8.488.895.380
2022	200.558	184.795	388.069.500.000	9.701.737.500	4.067.881.742	5.633.855.758

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis sejak tahun 2018-2022, potensi zakat di Kota Gorontalo mencapai 10,1 milyar dan ini sangat besar. Atas capaian ini seharusnya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin secara maksimal di Kota Gorontalo. Perhitungan potensi zakat perorangan pada tabel 2 diperoleh dari jumlah pendapatan angkatan kerja Kota Gorontalo tahun 2018-2022 yang mencapai *nisab*. Jumlah pendapatan rumah tangga diperoleh berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), pendapatan pekerja yang perbulannya mencapai Rp. 3.500.000 dengan jumlah pekerja sebanyak 116,443 orang<sup>21</sup> dengan asumsi 60% dari penduduk muslim di Kota Gorontalo dikali dengan kadar pemungutan zakat 2,5%, sehingga potensi zakat rumah tangga Kota Gorontalo tahun 2018-2022 mencapai 10,1 milyar. Di sisi lain, penerimaan zakat di Baznas Kota Gorontalo tahun 2018 masih rendah, yaitu 1,6 milyar. Terihat selisih potensi zakat sebenarnya dengan realita penerimaan zakat di Baznas Kota Gorontalo tahun 2018, yaitu 8,4 miliar.

Selanjutnya potensi zakat di Baznas Kota Gorontalo tahun 2019 mencapai 4,0 milyar. Jumlah penerimaan zakat ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan zakat pada Baznas Kota Gorontalo pada tahun-tahun sebelumnya masih rendah dikarenakan belum keluarnya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 yang mewajibkan zakat untuk semua orang yang mencapai nisab sesuai syariat Islam, yaitu pemungutan zakat 2,5% dari pendapatan. Baznas Kota Gorontalo

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Badan Pusat Statistik, Kota Gorontalo Dalam Angka 2022.

masih menggunakan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2008, yaitu perhitungan zakat 2,5% sepertiga dari gaji, dan ini menjadi salah satu penyebab sehingga realisasi penerimaan zakat pada Baznas Kota Gorontalo masih rendah dibandingkan dengan potensi zakat yang sebenarnya.

Pada sisi lainnya kendala yang dihadapi dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Baznas Kota Gorontalo dalam pengumpulan dana zakat adalah belum rampungnya *database muzakki* di Kota Gorontalo. Sementara *database* sangat berguna untuk mengetahui jumlah *muzakki*, jumlah setoran *muzakki* dan lainnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh H. Harris S. M. sebagai berikut:

Baznas Kota Gorontalo sampai sekarang sedang berusaha merampungkan *database muzakki*. Data yang ada sementara adalah data-data lama yang kami gabungkan dengan data-data baru, khususnya data yang kami terima dari Pemda Kota Gorontalo dan SKPD. Kita menargetkan dalam waktu dekat *database* ini bisa selesai dan bisa digunakan.<sup>22</sup>

Hal yang senada diungkapkan oleh pelaksana bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan Baznas Kota Gorontalo, Susetio sebagai berikut:

Kendalanya tidak ada peta, tidak ada peta *muzakki* dan tidak ada peta mustahik. Itu susah mengolah data begitu itu, harus kerjasama sama dengan dinas sosial. Kalau untuk data base, hmm... istilahnya itu apa ee? Kita masih mengusahakan supaya data yang dari *muzakki* itu lengkap, sekarang kan *muzakki* itu apalagi yang dari SKPD mereka malas untuk melapor. Jadi, jumlah *muzakki* kita tidak tau, jumlah perorangan kita tidak tau berapa yang disetor. Jadi masih harus koordinasi, sementara ini masih mengkoordinasi.<sup>23</sup>

Berdasarkan pernyataan Wakil Ketua I dan staf pelaksana bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan Baznas Kota Gorontalo diketahui permasalahan *database muzakki* tiap tahunnya selalu menjadi kendala bagi Baznas Kota Gorontalo yang menyebabkan kesulitan untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat dari para *muzakki*, terutama para *muzakki* perorangan.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>H. Harris S. Moha, Wakil Ketua I Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 10 September 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Susetio, Pelaksana Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 06 Oktober 2022.

Menurut penulis, sesungguhnya potensi penghimpunan zakat di Kota Gorontalo yang sebenarnya dapat dikumpulkan sangat besar, namun realisasi potensi zakat pada Baznas Kota Gorontalo masih rendah dikarenakan, yaitu masih menggunakan Perda lama atas pemungutan zakat 2,5% sepertiga dari pendapatan, rendahnya kesadaran muzakki dalam membayar zakat dan belum rampungnya database muzakki di Kota Gorontalo. Padahal potensi zakat yang besar merupakan salah satu cara pemberantasan kemiskinan di Kota Gorontalo.

Di sisi lain dengan diterbitannya Perda yang baru tentang pemungutan zakat 2,5% langsung dari penghasilan akan membantu Baznas Kota Gorontalo sebagai lembaga zakat untuk mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerima dengan jumlah yang lebih tinggi, kesejahteraan dan taraf kehidupan masyarakat miskin di Kota Gorontalo semakin membaik, sehingga presentase penduduk miskin di Kota Gorontalo mulai berkurang. Hal ini dikarenakan pengumpulan zakat dapat mencapai milyaran tiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel 2.

### C. Kontribusi Zakat Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Gorontalo

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah/provinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi seluruh wilayah. Pendapatan per kapita seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi penerimaan daerah tersebut.

Tingginya penerimaan daerah, diharapkan nantinya pemerintah daerah dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan baik. Tingginya tingkat pendapatan daerah bisa disebabkan karena berbagai perubahan mendasar, seperti struktur sosial dan sikap-sikap masyarakat. Presentase zakat terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Gorontalo tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 3
Presentase Zakat terhadap PDRB Kota Gorontalo

Tahun	Penerimaan Dana Zakat (Rp)	Produk Domestik Regional Bruto (Rp)	Persentase (%)
2017	1.804.677.885	28,638,410,000	6,30
2018	1.768.256.002	31,321,160,000	5,64
2019	2.089.221.780	33,669,410,000	6,20
2020	1.699.044.620	36,027,650,000	4,71
2021	4.067.881.742	38,540,360,000	10,55

Tabel 3 merupakan tabel presentase zakat terhadap PDRB Kota Gorontalo tahun 2015-2019. Kontribusi zakat terhadap PDRB Kota Gorontalo mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, terlihat pada tahun 2017, kontribusi zakat terhadap PDRB Kota Gorontalo sebesar 6,30%, sedangkan pada tahun 2018 kontribusi zakat terhadap PDRB Kota Gorontalo menurun hanya sebesar 5,64%. Begitu pula dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019, karena penerimaan zakat di Baznas Kota Gorontalo meningkat menjadi 4,0 miliar, maka kontribusi zakat terhadap PDRB Kota Gorontalo sangat tingggi, yaitu sebesar 10,55%. Dengan kata lain, apabila jumlah pengumpulan zakat tinggi, maka kontribusi zakat terhadap PDRB Kota Gorontalo juga meningkat.

Pendapatan per kapita seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan, karena pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk. Kontribusi zakat terhadap PDRB diharapkan mampu membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Gorontalo secara merata. Semakin tinggi pendapatan daerah maka semakin banyak penyaluran dana untuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan adanya kontribusi tersebut, zakat memiliki posisi yang strategis dalam menentukan pembangunan kesejahteraan umat.

Zakat memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan produksi. Jika diasumsikan para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan dari adanya peningkatan konsumsi yang terus terjaga, karena zakat yang dibayarkan akan dibelanjakan oleh mustahiq untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat,

maka semakin tinggi pula konsumsi *mustahik* sehingga dapat mendorong peningkatan skala ekonomi.

Zakat merupakan jenis distribusi melalui transfer pendapatan, terutama jika zakat diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang. Namun, jika zakat didistribusikan kepada *mustahik* berupa faktor produksi, maka proses distribusi akan tersalurkan melalui peningkatan sumber pendapatan *mustahik*, seperti meningkatnya upah atau laba usaha yang akan diterima *mustahik* akibat zakat.

Dengan demikian, zakat memiliki dua fungsi redistribusi sekaligus. Jika zakat dialokasi secara konsumtif, maka dapat meningkatkan daya beli *mustahik* yang akan tercermin pada potensi meningkatnya permintaan, sehingga zakat dalam hal ini memiliki fungsi redistribusi fungsional. Sebaliknya, jika zakat dialokasikan ke sektor produktif, misalnya modal kerja atau fasilitas umum, maka zakat dapat meningkatkan kapasitas produksi mustahiq yang pada saatnya akan meningkatkan penawaran, fungsi zakat dalam hal ini adalah fungsi redistribusi pendapatan.

Pembangunan merupakan proses multidimensial, disamping tetap mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat secara keseluruhan untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Tidak sedikit ajaran Islam yang mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan menekan kemiskinan. Zakat merupakan salah satu komponen dalam

sistem kesejahteraan islam. Apabila zakat benar-benar dikelola sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw., niscaya ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat sudah jelas kaum fakir miskin secara berangsur-angsur akan berkurang.

Sebagaimana disampaikan oleh H. Mansur Ronosumitro S.Sos. terkait peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan sebagai berikut:

Peran zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan itu sangat membantu program pemeritah kota, karena dengan peran Baznas, maka sebagian tugastugas pengentasan kemiskinan diambil alih oleh Baznas Kota Gorontalo. Beberapa program sudah menyentuh dalam upaya pengentasan kemiskinan ini. Misalnya: pertama, kita sudah membantu fakir yang tidak mampu lagi untuk bekerja atau belum mampu bekerja itu sudah kita bantu dengan ekonomi konsumtif. Jadi, kita santuni dia kita bantu tapi bantuannya tidak permanen tetapi bantuan itu bisa membantu mereka beberapa saat untuk bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Kedua, kita juga sudah membantu miskin, fakir itu tadi. Miskin orang yang berpendapatan tetapi belum mencukupi kebutuhan hari-hari, itu oleh BPS dihitung 350.000 perjiwa perbulan. Itu sudah kita bantu dengan ekonomi produktif jadi ekonomi produktif kita bantu mereka-mereka yang miskin untuk bisa berusaha untuk bisa melakukan kegiatan usaha yang biasa dilakukan itu kita bantu usahanya, sehinga bisa keluar dari garis kemiskinan tadi 350.000 tadi. Kemudian, untuk semua asnaf sudah Baznas Kota lakukan, sehingga peranan Baznas di Kota Gorontalo untuk pengentasan kemiskinan itu jelas real dan nyata sudah dilakukan. Jadi visi kita kedepannya ini kita menjadikan mustahiq menjadi muzakki atau minimal dia *munfiq* untuk membayar infaq. Kalau dia bisa membayar zakat maka syukurlah sudah sesuai nisab. Kita bantu dengan ekonomi produktif. Ya ... kalau untuk pendidikan kita bantu mereka dengan pendidikan dengan bimbingan khusus agar supaya mereka itu dikemudian hari bisa menjadi orang yang mandiri.<sup>24</sup>

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Pelaksana Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Saleha Zakaria sebagai berikut:

Peran zakat dalam mengentaskam kemiskinan *mustahik* di Kota Gorontalo *Alhamdulillah* Baznas setiap melakukan pendistribusian kita mendasari dari program-program yang sudah ada, yaitu RKAT atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Di dalam RKAT itu ada program ekonomi ada program kemanusiaan, ada program advokasi dan keagamaan, dan program pendidikan. Peran zakat untuk mengentaskan kemiskinan lebih ke ekonomi produktif, kalau 2018 kemarin Baznas mendistribusikan zakat ekonomi produktif dari 50 kelurahan, satu orang setiap kelurahan dengan catatan yang mereka terima itu Rp.5.000.000 per orang, tapi usahanya masih lebih fokus pada usaha mikro

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>H. Mansur Ronosumitro S.Sos., Wakil Ketua II Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 09 Oktober 2022.

produktif yang kios. Mereka terima berupa bahan sesuai permintaan dari masing-masing dan sesuai verifikasi di lapangan dengan kerjasama dengan pihak kelurahan, dengan tujuan agar dapat mengembangkan usaha.<sup>25</sup>

Senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pelaksana Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Susetio sebagai berikut:

Hmm...dalam masalah pengentasan kemiskinan, kan setiap tahun itu minimal 30 orang yang dibantu. Tahun pertama itu tahun 2016 40 orang, tahun 2017 sama 40 orang, tahun 2018 50 orang dan tahun 2019 insyaAllah 50 orang juga. Peran Baznas Kota Gorontalo dalam mengentaskan kemiskinan Alhamdulillah mengalami peningkatan. Kita Baznas Kota Gorontalo sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pengoptimalisasian pengentasan kemiskinan di Kota Gorontalo, mulai dari penyaluran program ekonomi produktif dan program lainnya. <sup>26</sup>

Jika ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan. Zakat dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmen yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan. Ungkapan lain disampaikan oleh Abdul Malik T. selaku *Mustahik* Baznas Kota Gorontalo, sebagai berikut:

Saya mendapat bantuan zakat dari Baznas Kota Gorontalo, *alhamdulillah* dalam bentuk bantuan modal usaha. Tahap pertama bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000 dan tahap kedua bantuan berupa pemberian barang sembako untuk diperdagangkan. Saya bersyukur dengan adanya pendistrubian barang untuk pengembangan usaha yang diberikan oleh Baznas Kota Gorontalo. Sebelum adanya bantuan dari Baznas Kota Gorontalo, ya... namanya kehidupan yang jelas pasti banyak kekurangan namun dengan adanya bantuan dari Baznas Kota, *alhamdulillah* sudah lebih membaik. Sebelum adanya bantuan penghasilan yang saya dapatkan Rp.350.000 perbulan dan setelah adanya pemberian bantuan untuk pengembangan modal usaha ini pendapatan kami Rp.650.000 perbulan ya masih dikatakan miskin sebenarnya!. Tapi bantuan tersebut cukup meringankan kami dan keluarga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Saleha Zakaria, Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 06 Oktober 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Susetio, Pelaksana Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara*, di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 16 September 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Abdul Malik Tomi, Mustahik Baznas Kota Gorontalo Bidang Ekonomi Produktif, *Wawancara*, di Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur, tanggal 15 September 2022.

Jika dianalisis berdasarkan perspektif ajaran Islam, di dalam harta orang kaya terdapat harta orang miskin dan penekun harta yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infaq, sedekah dan sebagainya. Perintah menafkahkan harta guna membantu mereka yang kurang beruntung dan tekun menegakkan syiar agama merupakan ibadah yang berdimensi prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dana zakat yang terkumpul harus didayagunakan. Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa, sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Sasaran yang harus dicapai dari pendayagunaan adalah timbulnya keberdayaan umat. Dengan kata lain, sasaran pendayagunaan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya tersebut.

Qardawi seorang cendekiawan muslim pernah menyatakan, seandainya kaum muslimin melaksanakan kewajiban zakat sebagai rukun agama, tentu di kalangan umat tidak akan ditemukan lagi orang-orang yang hidupnya sengsara. Beberapa skim pemberdayaan melalui skema zakat telah dilakukan oleh Baznas Kota Gorontalo, sebagaimana pernyataan H. Marzuki Pakaya sebagai berikut:

Kontribusi zakat dalam penaggulangan kemiskinan ini tergantung jumlah pengumpulan dan penghimpunan zakat, apabila semakin besar jumlah penerimaan zakat yang masuk di Baznas Kota Gorontalo, maka semakin besar pula program yang kami lakukan untuk pengentasan kemiskinan. Tentunya, yang kami lakukan tidak hanya membantu para mereka yang miskin, tetapi itu juga bagi mereka untuk pengembangan ekonomi produktif juga ada, untuk beasiswa siswa miskin ada, untuk *gharimin*, untuk *fisabilillah*, ada kegiatan dakwah dan advokasi dan juga mengacu pada delapan *ashnaf* sesuai undangundang pengelolaan zakat.<sup>29</sup>

Dengan demikian, Baznas Kota Gorontalo memiliki kewenangan menghimpun dan mengelola zakat di Kota Gorontalo. Begitu pula dalam praktiknya

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Cet. 1; Bogor: Litera Antar Nusa, 2004).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>H. Marzuki Pakaya, Ketua Baznas Kota Gorontalo, *Wawancara,* di Kantor Baznas Kota Gorontalo, tanggal 24 September 2022.

pendayagunaan zakat yang dilakukan Baznas Kota Gorontalo tidak selalu bersifat konsumtif, namun banyak juga program yang bersifat produktif. Program-program pendistribusian zakat Baznas Kota Gorontalo tersebut direalisasikan dengan harapan mampu memberikan nilai manfaat dan keuntungan kepada *mustahik*. Adapun verifikasi di lapangan sangat menentukan calon penerima zakat dari Baznas Kota Gorontalo dengan merujuk kepada delapan *ashnaf*, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S at-Taubah/9: 60.

Baznas Kota Gorontalo pada prinsipnya ini telah merealisasikan pendistribusian zakat kepada delapan *ashnaf*, yaitu orang yang berhak menerima zakat, hal ini sejalan dengan program kerja Ruhyanisa (rumah layak huni dan sanitasi) dan pemberian bantuan ekonomi produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima zakat. Begitu pula dengan pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha, terjadi perubahan pendapatan *mustahik* yang mampu memberikan manfaat untuk kehidupan lebih sejahtera, dan membantu Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dan mengupayakan berbagai bentuk pendistribusian zakat untuk mengurangi kemiskinan di Kota Gorontalo.

#### D. Kesimpulan

Potensi dana zakat di Kota Gorontalo sudah cukup tinggi dengan grafik potensi zakat sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 yang meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 10,1 milyar. Atas dasar ini semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi penerimaan daerah tersebut. Tingginya penerimaan daerah, diharapkan nantinya pemerintah daerah dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan baik. Kontribusi zakat terhadap PDRB Kota Gorontalo mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 meningkat mencapai 10,55%.

Peranan zakat dDalam upaya pengentaan kemiskinan mustahik terlihat dari beberapa program pendistribusian yang dilakukan per triwulan oleh Baznas Kota Gorontalo sudah terealisasikan secara optimal, baik program penditribusian bidang ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, dakwah dan advokasi serta bidang pendidikan,

terutama program kerja Ruhyanisa (rumah layak huni dan sanitasi) dan pemberian bantuan ekonomi produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima zakat. Hal ini terlihat pada sisi pendapatan yaitu peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga mustahik sebesar Rp 300.000. Zakat memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Zakat merupakan instrumen religius yang membantu perseorangan dalam masyarakat untuk menolong penduduk miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang dari masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. *Data Olahan Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah Tahun 2017-2021*.
- Badan Pusat Statistik. *Kota Gorontalo dalam Angka 2022*. Gorontalo: BPS Kota Gorontalo, 2022.
- Djula, Badriyyah, dan Agil Bahsoan. "Rekonstruksi Model Pengentasan Kemiskinan di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo," *Laporan Tahunan Hasil Penelitian Hibah Bersaing.* Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013.
- Hasan, Zulfikar. "The Potential of Indonesian Zakat for Zakatnomics Improvement-Taxonomic Analysis Techniques." *International Journal of Zakah* 6, no. 3 (2021): 41-54.
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, dalam https://lajnah.kemenag.go.id.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Cet. 1; Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Khoirunniswah, Qonita, Kurniawati Meylianingrum, dan Abdelaziz Mounadil, "Distribution of Zakat, Infaq, and Shadaqa Funds to Poverty in Indonesia." *Maliki Islamic Economics Journal* 3, no. 1 (2023): 62-71.
- Minhaji, Akh. *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*. Cet. 1; Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003.

- Olilingo, Fachrudin Zain. *Potensi Investasi di Provinsi Gorontalo*. Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Pratama, Siectio Dicko. "The Role of Zakat in Alleviating Multidimensional Poverty." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 6, no. 1 (2023): 133-150.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam., *Ekonomi Islam*. Cet. 7; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Putri, Chita Ayu. "Exploring the Potential of Blockchain Technology for Zakat Administration in Indonesia." *International Journal of Zakah* 6, no. 3 (2021): 101-120.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis . Cet. 1; Bogor: Litera Antar Nusa, 2004.
- Soehartono, Irawan. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.